

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sampah menjadi permasalahan yang tidak ada hentinya seiring perkembangan kegiatan manusia, sampah merupakan sisa atau buangan dari aktivitas yang dilakukan manusia tersebut. Masalah sampah sebagai akibat dari ketidakseimbangan produksi sampah dengan pengelolaan serta menurunnya dukungan alam sebagai wadah untuk pembuangan sampah (Kurnia dan Nofrion, 2020). Sampah menjadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan hidup karena jumlahnya yang terus bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, semakin banyak jumlah masyarakat dalam suatu wilayah akan semakin banyak pula limbah rumah tangga atau sampah yang dihasilkan.

Nugroho dalam (Mahda, Posumah, dan Lalomah, 2019) melihat sampah sebagai produk sampingan atau sisa dari kegiatan manusia yang sudah tidak memiliki kegunaan yang kemudian dibuang sehingga dapat menyebabkan terganggunya kesehatan dan kelestarian kehidupan manusia maupun lingkungan karena mengandung unsur berbahaya yang dimilikinya dan juga dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran pada lingkungan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menguraikan bahwa sampah merupakan sisa kegiatan manusia sehari-hari atau proses alam dengan bentuk padat. Sampah merupakan masalah lingkungan yang menghiraukan pengelolaan terhadap sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan dan hingga kini banyak

tempat dengan kondisi lingkungan yang sebagian besar pada kondisi kritis, Ejusta dalam (Ali dan Christiawan, 2019).

Sampah telah menjadi permasalahan global dimana berbagai negara di dunia telah mengalami peningkatan produksi sampah seiring dengan populasi dan konsumsi yang meningkat. Populasi dunia saat ini sekitar 7,9 miliar dan terus bertambah. Menurut PBB, populasi akan mencapai hampir 10 miliar pada tahun 2050 yang kemudian akan berdampak besar pada jumlah sampah yang dihasilkan secara global. Setiap tahun dunia menghasilkan 2,01 miliar ton sampah dan diprediksi akan mengalami peningkatan pada tahun 2050 yakni sekitar 70% atau 3,4 miliar ton. Sampah menghasilkan emisi gas rumah kaca yang dapat memerangkap panas, menaikkan suhu, dan menyebabkan polusi udara, kabut asap, dan penyakit pernapasan (Cheapa Waste Skips, 2022). Maka PBB melalui SDGs menetapkan tujuan dalam mengatasi berbagai tantangan global mulai dari sosial, ekonomi, hingga tantangan dalam aspek lingkungan.

SDGs (*Sustainable Development Goals*) sebagai agenda pembangunan global guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal ekonomi secara kesinambungan, memelihara kelangsungan hidup sosial masyarakat, mempertahankan mutu lingkungan hidup, serta memastikan keadilan dan keberlanjutan tata kelola untuk kualitas hidup yang lebih baik. Prinsip universal, inklusif, dan integrasi diberlakukan dalam SDGs dengan tujuan tidak ada satupun hal yang terlewat atau "*No-one Left Behind*" melalui empat pilar pembangunan SDGs yakni Pembangunan Sosial, Pembangunan Lingkungan, Pembangunan Ekonomi, dan Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Gambar 1.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sumber : <https://sdgs.bappenas.go.id/>

SDGs memiliki 17 capaian, yakni 1) tanpa kemiskinan, 2) tanpa kelaparan, 3) kehidupan sehat dan sejahtera, 4) pendidikan berkualitas, 5) kesetaraan gender, 6) air bersih dan sanitasi layak, 7) energi bersih dan terjangkau, 8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9) industri, inovasi dan infrastruktur, 10) berkurangnya kesenjangan, 11) kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13) penanganan perubahan iklim, 14) ekosistem lautan, 15) ekosistem daratan, 16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, 17) kemitraan untuk mencapai tujuan.

Indonesia menjadi negara anggota PBB yang ikut andil dalam mencapai sasaran yang ditetapkan SDGs melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan. Peraturan ini menjadi salah satu komitmen Indonesia dalam melaksanakan dan mencapai tujuan SDGs secara partisipatif yang melibatkan semua pihak serta


sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, hingga berbagai pihak terkait dalam menyusun, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi Rencana Aksi Nasional maupun Rencana Aksi Daerah dalam mencapai SDGs.

Permasalahan sampah termasuk dalam tujuan SDGs yang ke 12 yakni pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan dimana salah satu targetnya yakni mengurangi timbulan sampah dengan mencegah, mengurangi, mendaur ulang, dan menggunakan kembali sampah yang dilakukan secara substansial (United Nations, 2018). Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas dalam Peta Jalan SDGs menetapkan target pengurangan sampah hingga mencapai 70% pada 2025, sehingga diperlukan reformasi dengan mengubah sikap masyarakat terhadap timbulan dan pengelolaan sampah yang baik sebagai hal penting untuk mengurangi produksi sampah yang dihasilkan di Indonesia.

Data dalam *The Atlas of Sustainable Development Goals 2023* oleh World Bank menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan 5 (lima) sebagai negara penghasil sampah terbesar di Dunia setelah Tiongkok (395 juta ton), Amerika Serikat (265 juta ton), India (189 juta ton), dan Brasil (79 juta ton) dengan produksi sampah mencapai 65,2 juta ton sampah pada tahun 2020. Berdasarkan website Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperlihatkan bahwa produksi sampah Indonesia pada tahun 2022 mencapai 36.190.195,05 ton, dari timbulan tersebut sampah yang terkelola dengan persentase sebanyak 64,01% atau sekitar 23.164.382,24 ton dan sampah yang tidak terkelola dengan persentase 35,99%

atau setara dengan 13.025.812,81 ton yang mana menunjukkan pengelolaan sampah belum optimal karena masih banyak persentase sampah yang tidak terkelola.

Gambar 1.2. Timbulan Sampah berdasarkan Provinsi di Indonesia 2022



Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2023

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa Jawa Tengah merupakan provinsi di Indonesia dengan timbulan sampah terbanyak jika dibandingkan dengan provinsi lainnya dimana timbulan sampah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 dengan timbulan harian sampah mencapai 15.500,92 ton dan timbulan tahunannya yakni 5,657,837.21 ton. Jumlah ini telah meningkat dari tahun 2019 dengan timbulan sebanyak 3,746,508.54 ton kemudian naik pada 2020 mencapai 4,323,106.87 ton, begitupun dengan tahun 2021 yang kembali meningkat hingga 5,021,888.22 ton.

Tabel 1.1. Timbulan Sampah Berdasarkan Kabupaten di Jawa Tengah 2022

No	Kota/Kabupaten	Timbulan Sampah
1.	Kota Semarang	431.085,22
2.	Kab. Brebes	366.937,60
3.	Kab. Cilacap	347,055.78
4.	Kab. Grobogan	310,021.75
5.	Kab. Tegal	306,466.23
6.	Kab. Demak	263,666.36
7.	Kab. Pati	246.223,89
8.	Kab. Klaten	234.703,44
9.	Kab. Pemalang	216.694,51
10.	Kab. Sragen	215.417,38
11.	Kab. Batang	207,055.41
12.	Kab. Banyumas	195.964,49
13.	Kab. Semarang	193.421,53
14.	Kab. Purbalingga	186,120.80
15.	Kab. Kebumen	169.013,40
16.	Kab. Kudus	163.578,95
17.	Kab. Jepara	150,516.42
18.	Kab. Kendal	149.652,92
19.	Kab. Temanggung	146.050,37
20.	Kab. Pekalongan	142,569.58
21.	Kab. Blora	139.811,75
22.	Kota Surakarta	137.345,45
23.	Kab. Karanganyar	137.065,97
24.	Kab. Wonosobo	133.682,56
25.	Kab. Sukoharjo	132,101.09
26.	Kab. Wonogiri	126.917,85
27.	Kab. Boyolali	106.781,29
28.	Kab. Purworejo	105.694,22
29.	Kab. Rembang	92.026,00
30.	Kota Tegal	79.365,97
31.	Kota Salatiga	41.668,28
32.	Kota Magelang	29.384,62
33.	Kab. Banjarnegara	-
34.	Kab. Magelang	-
35.	Kota Pekalongan	-

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2023

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang menjadi salah satu dari sepuluh kota/kabupaten teratas dengan timbulan sampah terbesar jika dibandingkan dengan tiga puluh lima kabupaten/kota yang lainnya dimana timbulannya mencapai 216.694,51 ton pertahun. Selain itu dilihat dari kabupaten/kota perbatasannya Kabupaten Pemalang juga menjadi daerah dengan timbulan sampah yang cukup tinggi.

Kabupaten Pemalang merupakan daerah yang memiliki luas 1.115,30 km² dan jumlah penduduk mencapai 1.500.754 jiwa pada 2022 yang menjadikan Pemalang berada pada posisi keenam sebagai kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbesar setelah Kabupaten Brebes, Cilacap, Banyumas, Kota Semarang, dan Kabupaten Tegal. Jumlah penduduk Kabupaten Pemalang tersebut telah meningkat dari tahun sebelumnya, pada 2019 jumlah penduduk sebanyak 1.296.559 jiwa kemudian meningkat menjadi 1.471.489 jiwa pada 2020 dan meningkat lagi pada 2021 menjadi 1.484.209 jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk ini sebanding dengan volume sampah yang semakin banyak sebagai akibat dari aktivitas penduduk yang tinggi dan pola konsumsi yang bermacam-macam hingga beragam pula jenis sampah yang dihasilkan (Putri, Kismartini, dan Santoso, 2022).

Timbulan sampah yang dihasilkan oleh Kabupaten Pemalang baik pada timbulan harian maupun tahunan jumlahnya terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 berada pada angka 142.657,91 yang kemudian terus meningkat hingga menjadi 216.694,51 ton pada tahun 2022 sebagai akibat dari perilaku konsumsi dari sumber dan peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Pemalang.

Peningkatan timbulan sampah di Kabupaten Pemalang tidak diimbangi cakupan pelayanan dan sarana prasarana pengelolaan sampah yang memadai, cakupannya tidak dapat menjangkau pemukiman di sekitar sungai maupun daerah pesisir padahal area tersebut termasuk berpenduduk padat (Renstra DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026).

Tabel 1.2. Timbulan Sampah Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2022

Tahun	Timbulan Harian (ton)	Timbulan Tahunan (ton)
2019	390,84	142.657,91
2020	391,70	142.970,65
2021	588,60	214.837,39
2022	593,68	216.694,51

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2023

Pengelolaan sampah Kabupaten Pemalang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dimana pengelolaan dilakukan dengan upaya pengurangan sampah dan penanganan sampah. Peraturan lain adalah Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga melalui arah kebijakan, program, strategi, dan target penanganan dan pengurangan sampah. Upaya mengurangi sampah dilakukan dengan membatasi timbulan, mendaur ulang, dan atau memanfaatkan sampah kembali. Sedangkan upaya penanganan sampah dilaksanakan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

**Tabel 1.3. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten
Pemalang Tahun 2022**

Indikator	Target	Realisasi
Penanganan sampah	72,92	59,50
Pengurangan sampah	25,88	25,88

Sumber : LKjIP DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2022

Penanganan sampah dilihat dari perbandingan banyak sampah tertangani dengan yang dihasilkan, sampah tertangani bersumber dari rumah tangga, jalan, pasar, taman, serta sampah domestik yang lain. Penanganan sampah di Kabupaten Pemalang dilakukan mengangkut sampah ke TPA kemudian dilanjutkan pemrosesan akhir dengan *system control landfill*. Dari target penanganan 72,92% realisasinya hanya mencapai 59,50% yang artinya belum memenuhi target. Maka dalam hal pengelolaan sampah yang dilaksanakan melalui pengurangan dan penanganan sampah belum dapat menutup volume timbulan sampah yang dihasilkan di Kabupaten Pemalang.

Tabel 1.4. Keadaan Sampah di Kabupaten Pemalang tahun 2022

Keadaan Sampah	Jumlah	
	Ton	Persentase
Produksi Sampah	460	100%
Terangkut	263,6	57,3%
Sisa/Residu	196	42,6%

Sumber : BPS Kabupaten Pemalang, 2023

Jumlah sampah yang bisa terangkut kurang lebih 263,6 ton perharinya sedangkan produksi sampah perharinya saja di Kabupaten Pemalang pada tahun 2022 mencapai 460 ton. Maka terdapat sejumlah sampah yang belum terangkut yakni sekitar 196 ton atau 42,6%. Sampah-sampah yang tidak terangkut tersebut kemudian menyebabkan banyak TPS liar karena jumlah TPS yang tersedia

terbatas, selain itu sarana prasarana berupa alat pengangkut juga terbatas dan beberapa mengalami kerusakan serta tenaga kebersihan yang bertugas dalam pengelolaan sampah juga terbatas maka kemudian menyebabkan mobilisasi pengangkutan dan penanganan sampah menjadi terhambat (Pra Wawancara dengan Agus Harto Wibowo selaku Subkoordinator Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) DLH Kabupaten Pemalang, 28 April 2023).

Permasalahan berkaitan dengan sampah dan pengelolaannya di Kabupaten Pemalang ini juga banyak dikeluhkan masyarakat seperti yang disampaikan dalam website Lapor Gub yang mana merupakan portal Laporan Pengaduan Online Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 1.3. Aduan Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah

Rincian Aduan : **LGWP60572444** Verifikasi Public



KABUPATEN PEMALANG, 20 Nov 2023

Lapor pak Gubernur sampah menumpuk di TPS Sementara di desa Jebed Utara Kecamatan Taman Pemalang arah di dukuh Kebanyon. Sampah dari bulan Agustus sampai November akhir ini belum atau sama sekali tidak pernah dikeruk. Dikeruk pun hanya dikarenakan ada event jalan santai di bulan Agustus yang melalui tempat tersebut sehingga mau tidak mau sampah harus dikeruk. Akan tetapi semenjak event berakhir sampah sama sekali tidak pernah di angkut. Mohon agar pemerintah provinsi segera menindak lanjuti dikarenakan Pemda Pemalang hingga saat ini tidak ada tindakan terbukti dengan adanya tumpukan sampah di TPS tempat lain. Yang dikhawatirkan adalah apabila terjadi pembakaran karena posisi TPS berada di pinggir jalan TOL . Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

#KELUHAN PENGELOLAAN SAMPAH

Sumber : <https://laporgub.jatengprov.go.id/>

Penanganan sampah dilakukan dengan mengangkut dari sumber sampah hingga tempat pemrosesan akhir, pada proses mengangkut tersebut dibutuhkan sarana prasarana yang menunjang dan memadai. Namun pengangkutan sampah yang dilakukan di Kabupaten Pemalang ini kurang optimal dimana terkendala dengan peralatan yang digunakan sudah usang. Casmudi, salah seorang petugas kebersihan sampah menyatakan bahwa peralatan yang digunakan untuk menangani sampah telah usang. Hal tersebut kemudian menyebabkan keterlambatan pembuangan sampah, antrian truk pengangkut sampah saat melakukan bongkar sampah di TPA terlalu lama.

Nur Ali Sadikin sebagai Kepala Seksi Kebersihan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang kala itu membenarkan pernyataan tersebut, beliau juga mengatakan bahwasannya di Kabupaten Pemalang alat pengurai sampah terbilang kurang memadai dan sudah usang dengan kondisi alat berat yang sudah berumur maka diperlukan perawatan rutin (jateng.bulat.co.id, 2023).

Kabupaten Pemalang mempunyai satu tempat pembuangan akhir yakni TPA Pesalakan Pegongsoran yang sudah dijadikan sebagai tempat yang menampung seluruh sampah di Kabupaten Pemalang selama 30 tahun terakhir ini yakni sejak dibangun tahun 1993. Satu unit TPA dengan jenis *open dumping* dengan kapasitas 928.000 m³ serta *control landfill* dengan kapasitas 84.860 m³ (LPPD DLH Kabupaten Pemalang, 2022), Namun TPA dengan luas kurang lebih 7,63 hektar ini sudah tidak mampu lagi menampung sampah yang ada (kelebihan kapasitas/*overload*) dimana tumpukan sampah tidak dapat dikendalikan sehingga

kemudian meluap mendekati perumahan warga dan armada pengangkut sampah tidak dapat masuk TPA karena terdapat tumpukan sampah pada akses jalan masuk. Sampah yang menggunung di TPA ini juga berpotensi menimbulkan longsor dan berdampak pada pemukiman warga di sekitar TPA.

Pengelolaan sampah menjadi hal yang tidak terlepas dari peran kelembagaan atau dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dimana peran lembaga atau insitusi pengelola sampah yang lemah dapat menjadi salah satu penyebab pelayanan persampahan belum optimal, maka kapasitas dari lembaga pengelola persampahan merupakan hal yang sangat penting karena lembaga ini berperan sebagai penggerak segala aktivitas pengelolaan sampah mulai dari sumber hingga pada tempat pembuangan akhir (Mulyadin *et al.*, 2023).

Fatimah dalam (Abidin, 2021) mengemukakan kapasitas kelembagaan menjadi hal penting yang diperlukan pada organisasi pelayanan publik dimana kapasitas kelembagaan ini dapat menguatkan internal organisasi melalui berbagai elemen yang saling berpengaruh dan memiliki kaitan antara satu dengan lainnya, adapun unsur penting dalam kapasitas kelembagaan ini diantaranya adalah aspirasi, strategi, sumber daya manusia, keterampilan organisasi, struktur organisasi, budaya, serta sistem dan infrastruktur.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa permasalahan sampah menjadi urusan wajib dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Kabupaten Pematang Utara terutama Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan pada

bidang lingkungan hidup seperti dijelaskan dalam Peraturan Bupati Pematang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang dimana salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah membantu urusan Bupati berkaitan dengan urusan pemerintahan pada bidang lingkungan hidup yang terkait dengan persampahan dimana memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah daerah.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang 2021-2026 mengidentifikasi bahwa permasalahan dalam pengelolaan sampah adalah kapasitas kelembagaan yang dimiliki pemerintah daerah belum optimal dalam menangani permasalahan sampah. Kapasitas kelembagaan merupakan sejauh mana kemampuan yang dimiliki organisasi maupun lembaga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar dapat mencapai tujuan dengan efisien, efektif, dan berkelanjutan (Abidin, 2021).

Sampah yang sudah menggunung di TPA namun ternyata belum semua bisa terangkut dan dikelola tentu menimbulkan pencemaran lingkungan seperti bau tidak sedap bahkan lingkungan menjadi kumuh dan menyebabkan berbagai macam penyakit dan pencemaran. Kapasitas kelembagaan menjadi sangat penting dalam menunjang keberhasilan pengelolaan sampah, namun dalam hal ini masih ditemui berbagai permasalahan berupa sarana prasarana dan sumber daya manusia pengelola sampah yang terbatas yang kemudian mengakibatkan belum optimalnya pengelolaan sampah, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pematang.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berbagai upaya telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Pemalang namun belum dapat menutupi timbulan sampah yang ada. Kapasitas kelembagaan menjadi hal penting dalam menunjang keberhasilan pengelolaan sampah, di Kabupaten Pemalang sendiri seperti yang disampaikan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 2021-2026 bahwa kapasitas kelembagaan belum optimal dalam mengelola sampah karena masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul, seperti :

1. Timbulan sampah di Kabupaten Pemalang terus meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2022
2. TPA Pegongsoran sebagai satu-satunya tempat pemrosesan akhir untuk sampah di Kabupaten Pemalang sudah tidak dapat menampung lebih banyak sampah (*overload*)
3. Sumber daya manusia pengelola sampah yang bertugas dalam melakukan pengelolaan sampah masih terbatas
4. Sarana prasarana sebagai penunjang pengelolaan sampah yang berupa alat pengangkut memiliki jumlah yang terbatas dan beberapa diantaranya mengalami kerusakan sehingga menyebabkan terhambatnya mobilisasi dan penanganan sampah

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah :

1. Bagaimana kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin didapatkan dari penelitian ini, yaitu :

1. Menganalisis kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang

1.4. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian diharapkan memberi manfaat dalam pengembangan administrasi publik serta dapat memberi referensi bagi pembaca untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa memberi kontribusi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang untuk dapat lebih mengoptimalkan kapasitas dalam pengelolaan terhadap sampah.

2. Bagi Penulis

Penelitian diharap memberi pengalaman baru yang dapat membuka cara berpikir lebih serta dapat memberi wawasan lebih luas dan dapat menerapkan ilmu yang didapatkan pada kehidupan sehari-hari maupun di kemudian hari.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.5. Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun Penelitian	Tujuan	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ahmad Sururi, Ahmad Zainuri, Putri Hana Sarwah, Siti Romdoniyah. 2019.	Menganalisis kapasitas kelembagaan penanganan bencana di Provinsi Banten	Unsur kapasitas kelembagaan oleh Babu - Kepemimpinan yang efektif - Manajemen SDM - Distribusi sumber daya - Struktur penggajian - Lingkungan kerja kolaboratif	Kualitatif	Kapasitas kelembagaan belum sepenuhnya efektif dimana sumber daya manusia terbatas, mobilitas dan peralatan minim yang disebabkan karena belum optimalnya struktur insentif dan alokasi sumber daya manusia.
2.	Marwani Hani, Dian Prima Safitri. 2019	Mengetahui pengembangan kapasitas bank sampah dalam mengurangi sampah di Kota Tanjungpinang	Teori pengembangan kapasitas oleh Grindle. Dimensi pengembangan kapasitas (Merilee S. Grindle) : - Pengembangan sumber daya manusia - Penguatan organisasi - Reformasi	Kualitatif deskriptif	- Belum ada sistem rekrutmen pegawai yang tepat - Kerjasama dilakukan DLH dengan pegadaian agar minat masyarakat meningkat dalam menabung sampah - Perwal No 43 Tahun 2018 tentang kebijakan

			kelembagaan		dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah harus mencapai 100% sampah terkelola (30% pengurangan, 70% penanganan)
3.	Clara Shinta Paskasari, Budi Guntoro, Roso Witjaksono. 2020	Melihat kapasitas kelembagaan pada Desa Wisata Brajan, Sleman	Teori kapasitas kelembagaan dilihat dari aspek manajemen (Clara, Budi, dan Roso, 2020) - Kepemimpin anstrategis - Manajemen proses dan program - Jejaring dan hubungan	Kualitatif	- Kemampuan lembaga sangat kurang dalam mengelola program dan proses, namun manajemen hubungan dan kolaborasi baik - Pengelolaan sumber daya baik SDM infrastruktur, teknologi, partisipasi, dan anggaran masih kurang.
4.	Metia Pratiwi, Roy V. Salomo. 2020	Menganalisis kapasitas kelembagaan dalam menangani aduan masyarakat kepada Presiden RI	Teori Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Horton dalam (Pratiwi & Salomo, 2020) - Kapasitas Sumber Daya - Kapasitas Manajemen	Kualitatif	- Sumber daya manusia dan teknologi perlu didukung dengan memberi pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi keperluan penanganan aduan - Kemampuan manajemen masih diperlukan evaluasi keseluruhan agar dapat melakukan identifikasi dan peluang dan

					tantangan yang ada, komitmen pemimpin dan payung hukum yang kuat juga diperlukan dalam menangani aduan.
5.	Dandan Haryono, Nurlatipah Nasir. 2021	Mengetahui pengembangan kapasitas Komisi Penanggulangan AIDS Daerah untuk mencegah dan menangani HIV/AIDS di Kota Tasikmalaya	Teori kapasitas kelembagaan oleh Grindle. Dimensi pengembangan kapasitas kelembagaan (Merilee S. Grindle) - Individu - Struktur - Sistem	Kualitatif deskriptif	Pengembangan kapasitas kelembagaan belum efektif dimana - Jumlah pegawai terbatas - Kepemimpinan belum efektif dalam melibatkan stakeholder dan komunikasi pelaporan yang relatif lama - Aturan hukum belum memadai dan perlu diperkuat lagi, koordinasi juga kurang baik.
6.	Miftahul Jannah, Zulkarnaini. 2021.	Mengetahui kapasitas kelembagaan dan faktor pendukungnya dalam pengembangan arboretum gambut Sungai Pakning Kabupeten Bengkalis	Teori kapasitas kelembagaan Damanik dan Weber. Indikator kapasitas kelembagaan - Koordinasi dan kepemimpinan - Kerjasama eksternal - Promosi - Pengembangan potensi	Kualitatif deskriptif	- Pengembangan kapasitas kelembagaan menunjukkan kondisi baik pada semua aspek yang didukung dengan adanya sarana prasarana dan kerjasama yang baik antar berbagai pihak dalam pengembangan pariwisata.
7.	Subhan Jaya, Abdul Mahsyar.	Mengetahui pengembangan kapasitas di	Teori pengembangan kapasitas	Kualitatif deskriptif	Pengembangan kapasitas kelembagaan telah

	2021	Perusahaan Daerah dengan model kelembagaan Mc. Kinsey and Co.	kelembagaan McKinsey and Co. - <i>Aspirations</i> - <i>Strategies</i> - <i>Organization skills</i> - <i>System and infrastructure</i>		diterapkan pada aspek dari aspirasi, hingga sistem dan infrastruktur yang sudah cukup baik dengan berbagai upaya seperti adanya visi misi dan tujuan organisasi, pelatihan pegawai, hingga peningkatan kualitas lembaga
8.	Syahri, Supardi, 2021	Menganalisis kelembagaan litbang Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Kemuning Ulu	Teori pengembangan kapasitas kelembagaan Eade. Komponen pengembangan kapasitas - Penguatan manajemen dan organisasi - Penyediaan sumberdaya, dan sarana prasarana - Pengembangan jaringan	Kualitatif deskriptif	Kepemimpinan sudah komitmen, peluang pengembangan struktur organisasi, dan pandangan positif <i>stakeholder</i> terhadap litbang, namun terbatas pada sumber daya aparatur, sarana prasarana, kerjasama dan jaringan, dan <i>output</i> kegiatan yang belum jelas manfaatnya
9.	Afifah Zahra. 2022	Mengetahui pengembangan kapasitas di Bidang Pengelolaan Sampah pada DLHK Kota Pekanbaru	Teori pengembangan kapasitas kelembagaan M Mombroy. Indikator pengembangan kapasitas kelembagaan - Sumber daya manusia - Organisasi - Sistem - Pengawasan	Kualitatif deskriptif	Pengembangan belum diterapkan dengan optimal dimana terdapat faktor penghambat seperti masyarakat yang tidak kooperatif dalam masalah sampah, keterbatasan anggaran dalam merekrut tenaga kerja dan menyebabkan penghentian pengawasan, dan budaya kerja yang

					belum kondusif.
10.	Ahmad Irfanza, Yunindya wati, Zulfikri Suleman. 2023.	Mengetahui bentuk dan proses pengembangan kapasitas di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Banyuasin	Bentuk kapasitas kelembagaan (Irfanza, Yunindyawati, &Suleman, 2023) - Tingkat SDM - Tingkat fisik - Tingkat proses operasional	Kualitatif deskriptif	Pengembangan dilakukan dengan bentuk - Pengembangan SDM, pemberian pengetahuan dan peningkatan keterampilan - Pengembangan fisik, bekerja sama dengan lembaga, identifikasi keuangan, dan perawatan sarana prasarana - Proses operasional, pengembangan dilakukan dengan penyediaan prosedur kerja dan menjalin kerjasama yang baik.

Sumber : Data Diolah, 2023

Penelitian terdahulu dalam tabel tersebut mempunyai berbagai macam fokus dan lokus berbeda. Beberapa peneliti berfokus pada kapasitas kelembagaan dan penguatan atau pengembangannya dalam menangani permasalahan seperti pengaduan, penanggulangan HIV/AIDS, bencana hingga pengembangan sungai maupun desa wisata. Persamaan penelitian adalah meneliti tentang kapasitas kelembagaan. Perbedaan penelitian adalah dalam penelitian ini memfokuskan pada kapasitas kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Pematang Jaya serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dari kapasitas kelembagaan yang dimiliki dalam mengelola sampah.

1.5.2. Administrasi Publik

Dwight Waldo dalam (Marliani, 2018) menyatakan bahwa tidak terdapat definisi tepat dalam menjelaskan administrasi publik namun setidaknya terdapat dua definisi, yaitu administrasi publik merupakan organisasi dan pengaturan manusia dan sumber daya lain seperti sarana prasarana, modal, teknologi, dan lainnya dalam pencapaian tujuan pemerintah, serta merupakan seni dan ilmu berkaitan dengan manajemen yang digunakan dalam mengelola urusan negara.

Administrasi publik sebagai proses organisasi dan sinkronisasi sumber daya yang dimiliki organisasi publik dalam memformulasi, implementasi, dan melakukan pengelolaan terhadap hasil dari kebijakan publik, Chandler dan Plano dalam (Kismartini & Yusuf, 2023). Tujuan administrasi publik adalah untuk memecahkan permasalahan masyarakat melalui penyempurnaan dan perbaikan pada aspek organisasi, sumberdaya manusia, serta keuangan (Keban, 2014).

Proses administrasi melayani tiga fungsi utama yaitu mengarahkan organisasi, manajemen organisasi, dan pengawasan. Topik yang dibahas menunjukkan ruang lingkup administrasi publik, seperti 1) organisasi publik berupa model dan perilaku birokrasi, 2) manajemen publik yang terkait dengan sistem manajemen dan ilmu pengetahuan, keuangan publik, penilaian produktivitas dan program, dan manajemen sumber daya manusia, dan 3) implementasi berupa pendekatan kebijakan publik dan penyelenggaraannya, etika birokrasi, administrasi antar pemerintah, dan privatisasi.

1.5.3. Paradigma Administrasi Publik

Paradigma 1 : Dikotomi Politik Administrasi (1900-1926), negara memiliki dua fungsi yakni administrasi dan politik, dimana administrasi berkaitan dengan penerapan kebijakan, dan politik berkaitan dengan kebijakan dan kehendak negara. Masalah administrasi tidak termasuk dalam lingkup politik. Paradigma ini menekankan lokus, di situlah administrasi publik harus berada. Menurut Goodnow et al., administrasi publik hanya menekankan lokus yang didasarkan pada birokrasi pemerintah namun tidak dibahas secara rinci terkait fokusnya.

Paradigma 2 : Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937), fokus administrasi publik atau pengetahuan dasar berupa prinsip administrasi dan lokus tidak diungkapkan dengan rinci karena percaya prinsip administrasi berlaku untuk semua pengaturan administrasi, baik publik maupun swasta, terlepas dari batas-batas budaya. Paradigma ini paling dikenal dengan filosofi administrasi Gulick dan Urwick, POSDCORB yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran.

Paradigma 3 : Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970), karena banyak kritik, administrasi publik kembali ke ilmu politik atau disiplin induk, menghasilkan pembaruan definisi lokus yaitu dalam birokrasi pemerintah, tetapi melepas hal-hal yang berkaitan dengan fokus. Fase ini dilihat sebagai upaya menguji hubungan konsep antara politik dan administrasi publik. Ketiadaan landasan intelektual sebagai gejala bahkan administrasi publik dianggap topik studi yang merosot.

Paradigma 4 : Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970), tokoh seperti Edward Litchfied dan John D Millet meneliti berbagai pendekatan untuk mengubah administrasi menjadi ilmu manajerial. Manajemen memberikan fokus, bukan lokus, yaitu strategi yang memerlukan pengetahuan dan spesialisasi. Administrasi adalah administrasi di mana pun ia berada. Administrasi publik kehilangan individualitas dan orisinalitasnya dalam kerangka manajemen yang lebih besar. Jurnal *Administrative Science Quarterly* menyatakan bahwa membedakan administrasi publik, swasta, dan nonprofit adalah kurang tepat.

Paradigma 5 : Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-Sekarang), pemisahan administrasi publik dari manajemen dan ilmu politik. Pertumbuhan dan kepercayaan dalam administrasi publik yang jelas dimana administrasi publik mempunyai kejelasan fokus dan lokus ditandai dengan adanya pembentukan Asosiasi Nasional Sekolah Urusan Publik dan Administrasi. Administrasi publik diakui menjadi disiplin ilmu tersendiri. Penekan lokus adalah pada masalah dan kepentingan publik, dengan fokus pada ilmu manajemen, teori organisasi, kebijakan publik, dan ekonomi politik (Keban 2014).

Paradigma 6 : *Governance* (1990-sekarang), berfokus pada upaya pengorganisasian, penggambaran, perancangan, dan pemberdayaan organisasi untuk beroperasi dengan nilai-nilai kemanusiaan yang sebesar-besarnya dengan mengembangkan sistem organisasi dan desentralisasi yang demokratis, partisipatif, responsif, dan mampu memberi pelayanan yang dibutuhkan secara merata kepada masyarakat. Buku *Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good*

Governance karya Pandji Santosa menjelaskan pilar dalam paradigma ini, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pergantian *government* ke *governance* dalam upaya melahirkan stabilitas antara pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat.

Penelitian mengenai kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pematang Jaya ini termasuk kategori paradigma ke lima yakni administrasi publik sebagai administrasi publik (paradigma manajemen publik) dimana fokus pada manajemen dan lokusnya adalah masalah dan kepentingan publik. Hal tersebut sesuai dengan adanya penyelenggaraan pengelolaan sampah untuk mengatasi permasalahan masyarakat berupa sampah yang berfokus pada manajemen berupa kapasitas kelembagaan yang dimiliki untuk melaksanakan pengelolaan.

1.5.4. Manajemen Publik

Manajemen merupakan kerjasama yang mengandalkan sinergi antara beberapa orang dan dipimpin oleh seorang manajer. Shafritz dan Russel dalam (Keban, 2014) menguraikan manajemen publik berkaitan dengan orang yang diberi amanah dalam menyelenggarakan organisasi dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya organisasi baik manusia maupun material guna mencapai tujuan organisasi. Manajemen publik sebagai proses penggerakan sumber daya baik manusia maupun sumber daya lain untuk menjalankan tugas sesuai amanat kebijakan publik. Manajemen publik sebagai bidang studi berkaitan dengan aspek umum organisasi dan fungsi manajemen berupa perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan yang juga didukung dengan sumberdaya

manusia, informasi, fisik, politik, dan anggaran.

Manajemen publik digolongkan dalam tiga kelompok, yakni sebagai seni, ilmu, dan professional. Manajemen merupakan seni dimana kegiatan kreatif tidak bisa dipelajari dengan cara dihitung karena mempunyai fleksibilitas tinggi dan tergantung pada kondisi dan situasi tempat beroperasi. Sebagai ilmu berarti manajemen publik perlu analisis sistematis melalui interpretasi dan eksplanasi, dan sebagai profesi manajemen merujuk pada sekelompok orang yang mendedikasikan diri untuk ilmu ini.

Terdapat 7 (tujuh) ciri yang membedakan manajemen sektor publik dengan sektor swasta menurut Mahmudi dalam (Kismartini & Yusuf, 2023) yakni

- 1) Sektor publik tidak memutuskan persoalan atas pilihan individu maupun pasar namun secara kolektif dalam sistem pemerintah dan diselaraskan dengan keinginan dan kebutuhan publik
- 2) Penggerakan atas dasar kebutuhan sumber daya dan disediakan oleh sektor publik
- 3) Keterbukaan pada masyarakat dengan menerapkan prinsip transparan dan akuntabel
- 4) Masyarakat berkesempatan sama untuk memenuhi kebutuhan hidup utama yang disediakan organisasi sektor publik
- 5) Organisasi berorientasi pada pemecahan masalah melalui prinsip keadilan distributif untuk mencapai kesejahteraan sosial
- 6) Kedudukan paling tinggi ada pada masyarakat sebagai warga negara bukan

pelanggan dimana organisasi berkewajiban melakukan pemenuhan hak tanpa dituntut

- 7) Menggunakan tindakan kolektif sebagai alat bekerja untuk sektor publik bukan persaingan

1.5.5. Pengelolaan Sampah

Sampah merupakan sisa dari proses alam maupun kegiatan manusia. Sampah sebagai suatu hal yang sudah tidak dipakai, tidak disukai, tidak digunakan, atau sesuatu yang sudah dibuang yang bersumber dari aktivitas manusia dan tidak muncul dengan sendirinya. Sampah adalah bahan tidak berharga atau bernilai untuk keperluan pengolahan kembali, dan limbah sebagai bahan dibuang atau terbangun dari proses alam dan hasil kegiatan manusia yang tidak mempunyai nilai ekonomis (Arifin, Syah, & Barlian, 2019).

Pengelolaan sampah sebagai upaya dalam mewujudkan keindahan melalui pengolahan sampah yang dilakukan antara masyarakat dengan pemerintah atau pengelola secara harmonis dan bersama. Alex dalam (Arifin, Syah, & Barlian, 2019) memandang pengelolaan sampah sebagai kegiatan yang terdiri dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, daur ulang, atau pembuangan bahan limbah. Pengelolaan sampah merupakan aktivitas berkelanjutan, sistematis, dan komprehensif meliputi penanganan dan pengurangan sampah guna mengubahnya menjadi sumber daya serta meningkatkan mutu lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pengelolaan sampah sebagai kegiatan dalam mengelola sampah dari sumber sampai dengan pembuangan yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengangkut, merawat, serta membuang yang kemudian juga diimbangi dengan adanya monitoring atau pengawasan dan regulasi terkait manajemen sampah, *Waste Management* dalam (Apricia, Jeremiah, & Trinovada, 2023).

Pengelolaan sampah berkaitan dengan pengurangan dan penanganan terhadap sampah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mengurangi sampah adalah membatasi timbulan, mendaur ulang, serta memanfaatkan kembali sampah dimana kemudian pemerintah pusat maupun daerah wajib melaksanakan kegiatan berikut, yaitu :

- Pada jangka waktu tertentu menentukan target pengurangan sampah dengan bertahap
- Menyediakan teknologi ramah lingkungan
- Menyediakan label produk ramah lingkungan
- Menyediakan fasilitas kegiatan daur ulang dan pemasaran produk daur ulang

Adapun terkait dengan kegiatan penanganan sampah, yakni meliputi :

- Memilah bentuk pemisahan dan pengelompokan sesuai jenis, jumlah, dan atau sifat sampah
- Mengumpulkan dengan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber ke TPS atau TPST
- Mengangkut dengan membawa sampah dari sumber, TPS, atau TPST menuju ke TPA

- Mengolah dengan mengganti komposisi, jumlah, dan karakteristik
- Melakukan pemrosesan akhir sampah dengan mengembalikan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke lingkungan dengan aman.

1.5.6. Kapasitas Kelembagaan

Kapasitas kelembagaan merupakan kemampuan seluruh unsur pada hubungan dalam organisasi atau kegiatan lain dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan berkelanjutan (Abidin, 2021). Fatimah dalam (Abidin, 2021) mengemukakan bahwa kapasitas kelembagaan menjadi hal penting yang diperlukan pada organisasi pelayanan publik dimana kapasitas kelembagaan ini dapat menguatkan internal organisasi melalui berbagai elemen yang saling berpengaruh dan memiliki kaitan antara satu dengan lainnya, adapun unsur penting dalam kapasitas kelembagaan ini diantaranya adalah aspirasi, strategi, sumber daya manusia, keterampilan organisasi, struktur organisasi, budaya, serta sistem dan infrastruktur.

Milen dalam (Sururi *et al.*, 2023) menjelaskan bahwa kapasitas kelembagaan adalah sikap, pemahaman, nilai, sumber daya, perilaku, motivasi, kondisi, dan hubungan yang memungkinkan tiap organisasi, jaringan kerja, individu, maupun sistem lebih luas dalam melakukan fungsinya guna mewujudkan tujuan pembangunan yang sudah ditentukan. Kapasitas kelembagaan dapat dilihat melalui manajemen yang dimiliki, manajemen dalam hal ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu kepemimpinan strategis, manajemen proses dan program, serta jejaring dan hubungan, Horton dalam (Paskasari, Guntoro, & Witjaksono, 2020).

Eade dalam (Syahri & Supardi, 2021) bahwa terdapat tiga komponen yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan yakni penguatan manajemen dan organisasi, penyediaan sumberdaya dan sarana prasarana, dan pengembangan jaringan. Kapasitas kelembagaan meliputi lima faktor menurut pendapat De Vita dalam (Syahrir, 2019) yakni visi dan misi, sumber daya, kepemimpinan, kemitraan atau jaringan, serta layanan dan produk. Beberapa aspek dalam kapasitas kelembagaan yaitu sumber daya manusia, manajemen keuangan, proses organisasional, kepemimpinan, manajemen, infrastruktur, dan jejaring, Lustaus dalam (Pratiwi & Salomo, 2020).

Kapasitas kelembagaan terdiri atas tiga dimensi yakni 1) dimensi pengembangan sumber daya manusia, menekankan pada pegawai yang memiliki kemampuan teknis dan profesional seperti rekrutmen, praktek langsung, *training*, hingga kondisi iklim kerja, 2) dimensi penguatan organisasi, yang menekankan tata kelola manajemen dalam mengoptimalkan peran dan fungsi yang meliputi budaya kerja, kepemimpinan, komunikasi, logistik personil, sistem insentif, hingga stuktur organisasi, serta 3) dimensi reformasi kelembagaan, yang berfokus pada sistem dan kelembagaan hingga struktur makro yang meliputi reformasi konstitusi, perubahan regulasi, dan aturan main ekonomi politik, Grindle dalam (Sururi *et al.*, 2023).

Riyadi dalam (Hani & Safitri, 2019) menguraikan bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang berpengaruh pada kapasitas kelembagaan, yaitu:

1) Komitmen bersama

Sebagai modal dasar yang perlu dipelihara dan ditumbuh kembangkan dengan baik secara terus menerus karena komitmen bersama akan menjadi pondasi dari segala rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi.

2) Kepemimpinan

Modal penting lain untuk menunjukkan kapasitas kelembagaan diselenggarakan secara efektif dapat didukung kepemimpinan yang kondusif dimana pemimpin memberi kesempatan yang luas bagi tiap elemen didalam organisasi untuk realisasi tujuan organisasi yang ingin dicapai.

3) Reformasi Peraturan

Peraturan dan legal formal prosedur menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Maka penyelenggaraan dari peraturan yang dilakukan dengan kondusif menjadi cara dalam mendukung keberhasilan kapasitas kelembagaan.

4) Reformasi Kelembagaan

Upaya menciptakan iklim dan budaya kondusif serta pengakuan kekuatan dan kelemahan dari kapasitas yang tersedia juga diperlukan baik dari personal maupun kelembagaan dalam rangka pelaksanaan program kapasitas menuju pencapaian tujuan organisasi.

Tabel 1.6. Matriks Dimensi Kapasitas Kelembagaan

Mc Kinsey	Mombroy	Lustaus
Aspirasi	-	-
Strategi	-	-
Sumber daya manusia	Sumber daya manusia	Sumber daya manusia
Keterampilan organisasi	-	Proses organisasional
Struktur organisasi	Organisasi	-
Budaya	-	-
Sistem dan infrastruktur	Sistem	Infrastruktur
-	Pengawasan	-
-	-	Manajemen
-	-	Kepemimpinan
-	-	Manajemen keuangan
-	-	Jejaring

Sumber : Data Diolah (2024)


Peneliti ini mengacu pada persamaan fenomena dari berbagai dimensi kapasitas kelembagaan yang dikemukakan beberapa ahli sehingga dapat diketahui sejauh mana kapasitas kelembagaan yang dimiliki. Selain itu dapat dilihat dari bagaimana keberhasilan penyelenggaraan tugas kelembagaan apakah sudah sesuai apa belum. Adapun fenomena tersebut terdiri dari keterampilan organisasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur berdasarkan pertimbangan dari masalah yang terjadi di lapangan.

1.6. Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 1.4. Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1.5. Kerangka Teori



1.7. Operasionalisasi Konsep

Kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah merupakan kemampuan dari lembaga pengelola sampah atau dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang. Pada penelitian ini, penulis melakukan analisis kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang dilihat dari keterampilan organisasi, sumber daya manusia, serta infrastruktur.

1.7.1. Kapasitas Kelembagaan

Kemampuan semua unsur dan hubungan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang yang efektif dan efisien.

- a. Keterampilan Organisasi, yaitu kemampuan yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang, gejala yang diteliti meliputi :
 - Kinerja
 - Perencanaan
 - Pertanggungjawaban
- b. Sumber Daya Manusia, yaitu manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, gejala yang diteliti yaitu :
 - Jumlah pegawai
 - Penempatan fungsi pegawai
 - Pendidikan dan pelatihan

- c. Infrastruktur, yaitu fasilitas yang tersedia dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, gejala yang akan diteliti yaitu :
- Sarana prasarana
 - Teknologi

1.7.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kapasitas Kelembagaan

- a. Komitmen Bersama, yaitu keikutsertaan aktor dalam mendorong keberhasilan pengelolaan sampah di Kabupaten Pematang
- b. Kepemimpinan, yaitu peran dan kewenangan pemimpin dalam upaya pengelolaan sampah yang lebih baik
- c. Peraturan, yaitu regulasi yang menjadi dasar bagi pelaksanaan pengelolaan sampah Kabupaten Pematang
- d. Kelembagaan, yaitu iklim dan budaya kondusif bagi pelaksanaan kapasitas kelembagaan untuk tujuan pengelolaan sampah yang optimal

Tabel 1.7. Fenomena Penelitian

Fokus	Fenomena	Sub Fenomena	Informan dan Cara Pengumpulan Data
Kapasitas Kelembagaan	Keterampilan Organisasi	- Kinerja - Perencanaan - Pertanggung jawaban	Informan atau subjek dalam penelitian ini adalah 1. Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan 2. Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama 3. Kepala Subbagian Tata Usaha Unit
	Sumber Daya Manusia	- Jumlah pegawai - Penempatan fungsi pegawai - Pendidikan dan pelatihan	
	Infrastruktur	- Sarana prasarana - Teknologi	
Faktor pendukung	Komitmen bersama	Keterlibatan aktor dalam mendukung	

dan penghambat		keberhasilan tujuan organisasi	Kebersihan dan Persampahan 4. Koordinator Lapangan UKP Pengumpulan data dilakukan melalui 1. Wawancara 2. Dokumentasi
	Kepemimpinan	Peran dan wewenang pemimpin	
	Peraturan	Dasar regulasi yang mengatur	
	Kelembagaan	Iklim dan budaya kerja	

Sumber : Data Diolah (2023)

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Walidin, Saifullah, & Tabrani dalam (Fadli, 2021) melihat penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial atau manusia melalui penciptaan gambaran menyeluruh yang disajikan dalam kata-kata, pelaporan pandangan detail yang didapatkan dari informan dan dilakukan pada latar yang alami. Burns dalam (Kismartini & Yusuf, 2023) menjelaskan bahwa tujuan penelitian kualitatif yang disajikan adalah berupa deskriptif dan eksploratif.

Metode penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan memiliki tujuan untuk memahami fenomena dan memberi deskripsi terkait dengan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pematang Jaya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kapasitas kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Pematang Jaya.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs atau tempat dimana sebuah penelitian dilakukan, lokasi penelitian juga digunakan sebagai sumber data penelitian, merupakan tempat terjadinya aktivitas

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun dalam penelitian ini peneliti memilih Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang yang terletak pada Jalan Gatot Subroto No. 28, Kelurahan Bojongbata, Kecamatan Pemalang sebagai lokus dimana masih terdapat permasalahan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber informasi pada penelitian. Subjek sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberi data dan informasi tentang kondisi pada lokasi penelitian (Nugrahani, 2014). Peneliti memilih subjek penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2020). Penelitian ini memiliki subjek penelitian yang terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang yaitu Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan, Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama, Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Kebersihan dan Persampahan, serta Koordinator Lapangan Unit Kebersihan dan Persampahan.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif dapat diamati, dicatat, maupun direkam dimana data bisa didapatkan melalui observasi, wawancara, *focus group*, maupun metode lain (Nasution, 2023). Data kualitatif digunakan untuk menguraikan informasi dan menganalisis mengenai kapasitas pengelolaan sampah yang didapat dari informan sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data merupakan objek dimana data bisa diperoleh yakni meliputi :

a. Data Primer

Data primer sebagai data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara atau kuesioner, maka sumber data disebut informan, atau orang yang menjawab pertanyaan dari peneliti, baik pertanyaan lisan maupun tertulis (Ramadhani, 2019). Data primer diperoleh melalui wawancara kepada informan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Pematang Jaya dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Jaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari sumber kedua atau data yang sudah dikumpulkan oleh orang diluar peneliti tersebut terlebih dahulu, data ini dapat menjadi pelengkap dalam memperkaya pemahaman terkait penelitian (Samsu, 2017). Data sekunder diperoleh dari berbagai macam sumber meliputi buku, jurnal, artikel, dokumen penting, hingga sumber dari website resmi atau internet.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi atau studi pustaka (Samsu, 2017). pengumpulan data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan memberi beberapa pertanyaan kepada informan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Arikunto dalam (Samsu, 2017) melihat wawancara sebagai dialog yang dilakukan peneliti untuk mendapat informasi dari informan. Wawancara dilaksanakan dengan memberi pertanyaan kepada masing-masing informan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Pematang Jaya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai upaya mengumpulkan data melalui pencarian data terkait berupa buku, catatan, majalah, transkrip, surat kabar, maupun dokumen lainnya (Samsu, 2017). Terkait hal ini peneliti mengumpulkan data melalui informasi dari artikel, jurnal, majalah, buku, dan dokumen penting berkaitan dengan kapasitas pengelolaan sampah di Kabupaten Pematang Jaya.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis menggunakan komponen analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2020), meliputi

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini menggunakan wawancara dan dokumentasi.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Meringkas, memilih dan memfokuskan pada hal penting, menyusuri pola dan tema serta mengabaikan hal yang tidak diperlukan agar kemudian dapat memberi gambaran yang lebih gamblang. Dalam mereduksi perlu memberi batasan pada permasalahan tertentu, data disortir dengan memilih yang penting, baru, berguna, dan menarik untuk kemudian menjadi fokus penelitian.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Menguraikan, menyusun bagan, dan menentukan hubungan antar kategori dari data yang telah direduksi guna memudahkan dan memberi pemahaman terhadap fenomena yang diamati. Jika hipotesis yang dirumuskan didukung dengan data lapangan maka bisa menjadi teori yang ditemukan dengan induktif berdasar pada data dari lapangan.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Mengambil kesimpulan dari pengumpulan data, sebab akibat, alur, maupun proporsi lain, kesimpulan ini kemudian diharapkan dapat menciptakan *novelty* atau temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya.

1.8.8. Kualitas Data

Kualitas data pada penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik dalam memeriksa validitas data dengan penggunaan berbagai data, penggunaan teori lebih dari satu, berbagai teknik analisis, serta dapat melibatkan beberapa peneliti untuk mengelola hasil penelitian (Fadli, 2021).

Adapun teknik triangulasi menurut William Wiersma dalam (Sugiyono, 2020) yaitu sebagai berikut :

- a. Triangulasi sumber merupakan teknik menguji keabsahan data melalui beberapa sumber yang telah didapatkan atau sumber lain yang telah mendapatkan data sebelumnya
- b. Triangulasi teknis merupakan upaya dalam menguji keabsahan data melalui

pengecekan dan membandingkan data yang diperoleh melalui teknis atau metode yang berbeda

- c. Triangulasi waktu merupakan teknik dalam pengujian keabsahan data yang diperoleh dalam waktu yang berbeda

Adapun pengujian kualitas data pada penelitian kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah menggunakan triangulasi sumber. Peneliti melakukan analisis pengelolaan sampah di Kabupaten Pematang Jaya yang mengacu lebih dari satu sumber data. Triangulasi sumber berasal dari Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan, Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama, dan Unit Kebersihan dan Persampahan yang meliputi Kepala Subbagian Tata Usaha dan Koordinator Lapangan. Keabsahan data berdasarkan sumber diperiksa melalui pengecekan data yang diperoleh dari sumber wawancara dan dokumentasi.